

**ZAKAT MADU DALAM FIKIH KONTEMPORER
(STUDI *ISTINBĀTH* HUKUM YŪSUF QARḌĀWĪ)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**NUR MAKHFUDHOH
12380012**

PEMBIMBING:

**DR. H. HAMIM ILYAS., M. Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Ajaran Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia baik dari segi beribadah maupun *mu'amalah*, diantaranya dalam perkara zakat. Berkaitan dengan masalah zakat ada beberapa macam zakat yang wajib dikeluarkan oleh pemilik harta, salah satunya zakat madu (cairan yang dihasilkan oleh lebah). Dalam masalah zakat madu, banyak perbedaan pendapat dalam 'ulama' *fiqh*.

Penelitian ini bertujuan mengungkap pendapat serta dalil-dalil yang digunakan oleh 'ulama' *fiqh* diantaranya Yusuf Qardawi. Menurut Yusuf Qardawi zakat madu wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak sepersepuluh, *diciyāskan* dengan zakat tanaman dan buah-buahan.

Permasalahan yang dibahas adalah dalil, '*illah* hukum dan *manaṭ al-hukmi* yang digunakan oleh Yūsuf al-Qarḍāwī. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berupaya mendeskripsikan, menulis, menganalisis dan menginterpretasikan mengenai pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī tentang zakat madu.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu menganalisis muatan dari literatur-literatur yang terkait dengan zakat madu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Ushūliyyah* yaitu memaparkan tinjauan *ushūl fiqh* dalam menggali hukum zakat madu dari dalil, '*illah* hukum dan *manaṭ al-hukmi* untuk mendapat kejelasan dari permasalahan yang dikaji.

Hasil penelitian ini adalah menurut Yūsuf al-Qarḍāwī madu wajib dikeluarkan zakatnya karena madu *diciyāskan* dengan tanaman dan buah-buahan. Adapun alasan *mengciyāskan* madu dengan tanaman dan buah-buahan karena merujuk pada nash Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103 dan surat al-Baqarah ayat 267. Selain merujuk pada nash Al-Qur'an juga merujuk pada Sunnah Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Sehingga kewajiban zakat madu nishobnya sebanyak 653kg dan dipungut sebanyak sepesepuluh setelah panen. Sedangkan '*illah* hukum yang dipakai adalah hasil bumi. Untuk masalah *manaṭ al-hukmi* di sini, Yūsuf al-Qarḍāwī berpendapat bahwa antara madu dengan tanaman dan buah-buahan ada suatu ikatan hukum karena sama-sama merupakan hasil bumi dan dalil yang digunakan Yūsuf al-Qarḍāwī merupakan dalil yang nashnya umum. Temuan *manaṭ al-hukmi* melalui tiga proses yaitu *takhrīj al-manaṭ*, *tanqīh al-manaṭ* dan *tahqīq al-manaṭ*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nur Makhfudhoh

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nur Makhfudhoh
NIM : 12380012
Judul : **"Zakat Madu dalam Fikih Kontemporer (Studi *Istinbāth* Hukum
Yūsuf Qarḍāwī)"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikun wr.wb.

Yogyakarta, 08 Jumadil Awwal 1437 H
17 Februari 2016 M

Pembimbing,

Dr. H. Hamim Ilyas., M. Ag.

NIP. 19610401 198803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/53/2016

Tugas Akhir dengan judul : ZAKAT MADU DALAM FIKIH KONTEMPORER (STUDI ISTINBATH HUKUM YUSUF QARDAWI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR MAKHFUDHOH
Nomor Induk Mahasiswa : 12380012
Telah diujikan pada : Rabu, 24 Februari 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji II

Dra. Hj. Widyarini, M.M.
NIP. 19600407 198601 2 002

Penguji III

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 24 Februari 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Makhfudhoh
NIM : 12380012
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Januari 2016

Yang menyatakan,



Nur Makhfudhoh
NIM. 12380012

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

(Sebaik-baik manusia adalah yang
dapat memberi manfaat kepada
manusia yang lain)

“SANTAI TAPI SERIUS”

**“HIDUP ADALAH PERJALANAN
YANG PENUH PERJUANGAN”**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Semua keluarga saya, khususnya ayahku H. Moch. Iksan dan ibuku Hj.

Sriati tercinta, yang selalu memberikan kasih sayang dan yang selalu mendoakan, mendukung, memberikan semangat dan doa dalam setiap waktu sehingga dapat mendampingi sampai akhir perjalanan studiku di jenjang Strata Satu ini. Semoga dengan kasih sayang beliau, menjadikan cahaya dalam kehidupanku dan menjadi lebih berarti.

Kakak saya Hj. Lina Mahmudah, S. Hi beserta suaminya H. Ahmad Ghonim, S. Pdi, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan terhadap penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga mereka berdua selalu diberikan kelancaran dalam semua hal.

Untuk seseorang yang masih dirahasiakan Allah SWT yang akan menjadi tulang rusukku dalam hidupku, semoga seseorang tersebut dapat menjadi imam yang baik, menjadi jodoh di dunia dan akhirat, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu dilancarkan dalam segala urusan dan semoga kita cepat dipertemukan Allah SWT dan menjadi jodoh di dunia dan akhirat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والشكر لله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه
اجمعين أشهد ان لا اله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan hidayah-Nya yang agung, terutama hidayah kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan islam akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Revolusioner Akbar Nabi agung Muhammad SAW, yang memberikan taufiq serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat menuju kepada jalan yang terang benderang yakni agama Islam. Dan tak lupa juga semoga sholawat serta salam tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut Nabi Muhammad SAW.

Penyusun skripsi dengan judul “ Zakat Madu dalam Fikih Kontemporer (Studi *Istinbāth* Hukum Yūsuf Qarḍāwī)” disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa S1 Program Studi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti menyadari bahwa dalam penysunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak.

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang ikut berjasa, maka dari itu penyusun mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag, selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ayahku H. Moch. Iksan beserta Ibuku Hj. Sriati tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, dukungan dan doa selama studi dan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas., M. Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu perhatian, mengarahkan, sabar dan ketelitiannya dalam membimbing penyusunan karya ilmiah ini dalam memberi saran dan petunjuk yang sangat bermanfaat dan telah mendorong semangat peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang Peneliti rasakan sebagai pekerjaan yang tidak ringan.
5. Bapak Saifuddin, S. Hi., M. Si, selaku Dosen Penasehat Akademik dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah

memberikan ilmu dan pelayanan yang cukup baik demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.

7. Pak Lutfi yang telah membantu administrasi demi kelancaran proses penyelesaian tugas akhir ini.
8. Kakaku tersayang Hj. Lina Mahmudah, S. Hi, dan suaminya H. Ahmad Ghonim, S. Pdi, yang selalu mengarahkan dan memberi saran dalam penyusunan skripsi ini dan selalu memberikan harapan agar menjadi orang yang lebih baik.
9. Keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Seseorang yang bakal menjadi imam dalam hidupku yang selama ini masih dirahasiakan oleh Allah, semoga kita kelak dipertemukan dan menjadi jodoh di dunia dan akhirat. Serta semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan dipermudah dalam segala urusan.
11. Semua teman-teman seperjuangan khususnya teman-teman Jurusan Muamalat angkatan 2012 yang selalu membantu dan selalu memberikan ketulusan serta keikhlasan kepadaku.
12. Teman-teman KKN angkatan-86 Dukuh Sepaten Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo, yang selalu menghibur dan selalu memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
13. Semua sahabat-sahabatku yang selalu menghibur dan menemani pada saat aku membutuhkan.

14. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti demi lancarnya proses penyusunan karya ilmiah ini.

Kepada mereka semua, peneliti ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas bantuannya dan hanya bisa membalas dengan doa dan harapan semoga apa yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Untuk yang terakhir, dalam penyusunan skripsi peneliti menyadari masih banyak kekurangannya, namun demikian peneliti berharap karya ilmiah ini bermanfa'at bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 17 Februari 2016

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Šā'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	Zet (denagn titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Hā’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbūtâh di akhir kata

1. Bila ta’ Marbūtâh di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّة	Ditulis	‘illah

2. Bila ta’ Marbūtâh diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtâh* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasrah dan dâmmah* ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

ا فَعَلَ	<i>fatḥaḥ</i>	Ditulis Ditulis	A Fa'ala
إ ذُكِرَ	<i>Kasrah</i>	Ditulis Ditulis	I Žukira
و يَذْهَبُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis Ditulis	U yažhabu

E. Vokal Panjang

1	<i>fatḥaḥ+alif</i> جَاهِلِيَّةَ	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	<i>fatḥaḥ+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمَ	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوضَ	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fatḥaḥ+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fatḥaḥ+wawu mati</i> قَوْلَ	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
2	أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
3	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan “l”.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metodologi Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pemikiran Yūsuf Qarḍāwī tentang Zakat Madu	22
B. Madu sebagai Obyek Zakat.....	29
C. Nishob, Haul dan Kadar Zakat	38

BAB III GAMBARAN UMUM YŪSUF QARDAWĪ

A. Kehidupan Yūsuf Qarḍāwī	41
B. Hasil Kontribusi Kontemporer Yūsuf Qarḍāwī	43
C. Karya-karya Yūsuf Qarḍāwī.....	51

BAB IV ANALISA DATA

A. Dasar Penetapan Zakat Madu.....	55
B. ‘ <i>Illah</i> Hukum dalam Penetapan Zakat Madu	62
C. <i>Manāṭ al-Hukmi</i> dalam Menetapkan Hukum yang Terkait dengan Zakat Madu	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA..... 75

LAMPIRAN..... I

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Terjemahan	I
Lampiran 2 Biografi Ulama Dan Sarjana Muslim	V
Lampiran 3 Karya-karya Yūsuf Qardāwī.....	X
Lampiran 4 Curriculum Vitae	XVII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan, ada beberapa bentuk kewajiban yang disebut dengan istilah *ibadah*. Zakat yang dikaitkan dengan harta yang dimiliki seseorang tergolong ke dalam kewajiban yang disebut dengan istilah *ibadah māliyah* (ibadah harta).¹ Dalam ekonomi Islam ada lima instrumen yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia serta pembangunan ekonomi umumnya yaitu zakat, larangan ribā, kerjasama ekonomi, jaminan sosial dan peran negara.²

Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan salat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya, sesuai dengan firman Allah SWT:³

فَإِنْ تَابَا وَآمَنُوا بِالصَّلَاةِ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ⁴

¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonom Islam Zakat dan Wakaf*, cet. Ke-1, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), hlm. 31.

² Adi Suseno dkk, *Solusi Islam Atas Problematika Ekonomi Ummat: Ekonomi Pendidikan dan Da'wah*, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 15.

³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, alih bahasa, cet. Ke-2, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1973), hlm. 3.

⁴ At-Taubah: 11.

Islam mengandung sistem kehidupan yang lengkap dalam segala segi, karena itulah Islam memberikan konsep zakat yang dalam praktiknya terbuka untuk *ijtihad*. Oleh karena itu tidak dipungkiri bahwa dalam meninjau aplikasi, menggali pengertian dan makna yang terkandung di dalamnya untuk membentuk satu sistem yang lengkap dan sesuai dengan perintah Allah agar mampu memenuhi kebutuhan pada waktunya.⁵

Kelima ajaran pokok dalam Islam, zakatlah yang paling dekat dengan inti persoalan, yakni ketidakadilan. Apa yang dihasilkan tentang zakat ini semakin tidak sepadan dengan tantangan ketidakadilan yang justru semakin tak terkendali. Tidak mustahil, bila kejenuhan ini terus terjadi dan akan muncul tiga sikap di kalangan umat Islam yang sama-sama memberikan keputusan. *Pertama*, sikap fatalis yang mengatakan bahwa keunggulan apriorinya yang dijamin Tuhan melalui ajaran zakat pasti akan mengatasi ketidakadilan itu dengan kemampuannya sendiri. Tidak mungkin Tuhan memproklamasikan Islam sebagai agama paling unggul tanpa disertai pembuktian nyata atas keunggulannya. *Kedua*, sikap apatis yang meyakini bahwa klaim Islam sebagai agama yang dapat mengatasi persoalan-persoalan kemanusiaan, dalam kenyatannya tidak lebih sekedar mitos. Upaya untuk mencari kaitan antara Islam dan persoalan-persoalan kemanusiaan seperti keadilan sosial yang tampak belakangan ini, sebenarnya tidak lebih sekedar olah pikir dan retorika kosong. Persoalan-persoalan nyata pada level sosial tetap saja merupakan daerah otonom yang pada kewenangan manusia dengan potensi nalarnya. *Ketiga*, sikap *dogmatis-formalistis* lama yang merasa

⁵ Mahmud Abu Saud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, cet. Ke-3, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 24.

memperoleh *hujjah* kuat untuk meneguhkan diri kembali. Sikap ini berpendapat bahwa terhadap ajaran agama yang mana saja, tugas manusia bukannya mendiskusikannya tapi menerima ajaran itu sebagaimana adanya mengamalkannya.⁶

Zakat merupakan perkara yang diwajibkan oleh Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها وصلّ عليهم إنّ صلواتك سكن لهم واللّٰه سميع عليم.⁷

Zakat ada dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat *māl*. Zakat fitrah yaitu zakat yang di keluarkan dari diri seseorang pada hari raya Idul Fitri. Sedangkan zakat *māl* merupakan zakat harta yang jenisnya bermacam-macam, diantaranya zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat rikaz dan lain sebagainya. Namun masih banyak yang belum mengetahui dengan adanya zakat *māl* yang bermacam-macam ini sesuai dengan perkembangan.

Menurut konsepsi *fiqh* zakat, rumusan mengenai zakat adalah hasil *ijtihād* manusia. Di dalam Al-Qur'an hanya disebutkan pokok-pokoknya, kemudian dijelaskan oleh hadis Nabi. Penjabaran tentang hal tersebut tercantum dalam kitab-kitab *fiqh* klasik, tetapi tampaknya tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman pada saat ini. Rumusan *fiqh* zakat yang diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia hampir seluruhnya hasil *ijtihād* para ahli beberapa abad yang lalu, yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masa itu. Rumusan

⁶ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet. Ke- 3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm 4-5.

⁷ At taubah (9): 103.

tersebut banyak tidak sesuai lagi untuk dipergunakan mengatur zakat dalam masyarakat modern sekarang ini.⁸

Permasalahan yang muncul saat ini tidak sama seperti zaman dahulu, lebih-lebih terkait dengan perkembangan ekonomi rakyat Indonesia. Pola dan cara perekonomian abad ini memungkinkan timbulnya wujud-wujud baru dari harta benda dan cara-cara baru bagi pengembangan dan perolehan harta benda.⁹

Pada zaman Rasulullah memang sudah ada praktik zakat dan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an baik zakat fitrah maupun zakat *māl*, namun pada pokok-pokoknya saja. Akan tetapi dewasa ini, zaman semakin berkembang banyak hal baru yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis misalnya dalam hal zakat madu.

Madu merupakan salah satu pemberian Allah SWT kepada para hambaNya yang banyak mengandung zat-zat makanan, obat-obatan dan sari buah. Mengenai hal ini Allah SWT membahas secara khusus dalam satu surat yaitu surat *an-Nahl* 'Lebah' yang oleh sebagian ulama salaf disebut juga surat *an-Na'am*.¹⁰

Madu biasanya terdapat dalam sarang lebah yang berbentuk heksagon (segi enam). Untuk mendapatkan madu dari sarang lebah, biasanya para peternak memakai alat kondensor. Madu juga dapat diperoleh dengan cara diperas hingga

⁸ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, cet. Ke-1, (Jakarta: U Press. 1988), hlm. 54.

⁹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet. Ke-1, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 238.

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, alih bahasa, cet. Ke-2, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1973), hlm. 396.

didapatkan madu yang jernih dan alami.¹¹ Lalu apakah madu wajib dizakati atau tidak?

Zaman sekarang ini, sudah banyak orang yang mempunyai produksi madu yang dihasilkan dari lebah, baik madu tersebut diperdagangkan atau tidak. Madu yang diperdagangkan sudah jelas bahwa madu tersebut wajib dizakati dengan zakat perdagangan. Namun ketika madu tersebut tidak diperdagangkan, masih banyak yang belum mengetahui apakah madu tersebut wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak.

Para ulama terdapat perbedaan pendapat dalam hal zakat madu. Sebagian berpendapat wajib dizakati dan sebagian pula yang berpendapat tidak wajib dizakati. Ulama yang berpendapat tidak wajib dikeluarkan zakatnya diantaranya Imam Syafi'i dengan alasan tidak adanya *ijmā'* ulama tentang zakat madu dan ulama yang berpendapat madu wajib dizakati diantaranya Yūsuf Qarḍāwī.

Perbedaan pendapat itu muncul dikarenakan dalam *ijtihād* dan pola pikir para ulama yang berbeda-beda. Mengenai metode inilah yang ingin diketahui dengan jelas bagaimana *ijtihād* para ulama yang berpendapat bahwa madu itu wajib dizakati, khususnya pendapat Yūsuf Qarḍāwī.

Adapun yang menjadi alasan memilih Yūsuf Qarḍāwī merupakan mujtahid yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dalam nuansa modern serta salah satu mujtahid yang menggunakan metode *qiyās*. Di samping itu, Yūsuf Qarḍāwī sosok pemikir yang mempunyai integritas keilmuan dalam segala bidang yang pada zaman sekarang ini banyak yang digunakan sebagai rujukan bagi

¹¹ Said Hammad, 99 *Resep Sehat dengan Madu*, (Solo: Aqwamedika, 2013), hlm. 43.

akademisi maupun masyarakat. Yūsuf Qarḍāwī mengatakan bahwa madu merupakan hasil pertanian bukan barang dagangan. Madu termasuk kekayaan yang menghasilkan keuntungan jadi wajib dikeluarkan zakatnya dengan *dīqiyāskan* terhadap tanaman dan buah-buahan. Penghasilan dari bumi dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk menyusun skripsi dengan judul “Zakat Madu dalam Fikih Kontemporer (Studi *Istinbāth* Hukum Yūsuf Qarḍāwī).”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Dalil *Ashl* apakah yang digunakan oleh Yūsuf Qarḍāwī untuk menetapkan zakat madu yang dihasilkan oleh lebah?
2. Apakah *'illat* hukum yang digunakan Yūsuf Qarḍāwī untuk menggali hukum terkait penetapan zakat madu yang dihasilkan oleh lebah?
3. *Manat al-hukmi* apakah yang digunakan oleh Yūsuf Qarḍāwī untuk menetapkan hukum terkait dengan zakat madu yang dihasilkan oleh lebah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Mengacu dari pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menjelaskan dalil-dalil pokok yang digunakan Yūsuf Qarḍāwī dalam hal menetapkan zakat madu.

2. Menjelaskan *'illat* hukum yang digunakan oleh Yūsuf Qarḍāwī dalam menggali hukum terkait penetapan zakat madu.
3. Mengetahui dan menjelaskan *manath al-hukmi* yang digunakan Yūsuf Qarḍāwī dalam hal menetapkan hukum terkait zakat madu.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan dan sumber pengetahuan, untuk mengetahui hukum terkait tentang zakat madu menurut Yūsuf Qarḍāwī dengan pendekatan *ushūl fiqh*.
2. Memberi kontribusi dalam *khazanah* ilmu pengetahuan pada umumnya. Pada khususnya untuk disiplin ilmu syari'ah di bidang muamalah dalam menggali hukum terkait penetapan zakat madu menurut Yūsuf Qarḍāwī dari prespektif *ushūl fiqh*.

D. Telaah Pustaka

Sebagai rujukan untuk pemecahan masalah, maka diperlukan adanya telaah pustaka untuk mendapatkan teori yang komprehensif dalam mengkaji suatu hal.

Menurut Wahbah al-Zuhayly, sedikit menyebutkan tentang zakat madu. Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali zakat madu adalah sepersepuluh.¹² Hanya saja Abu Hanifah berpendapat bahwa kewajiban mengeluarkan zakat madu dari tanah yang wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak sepersepuluh baik mengambilnya banyak atau sedikit dan tanah-tanah yang selain itu tidak wajib

¹² Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 190

dikeluarkan zakatnya. Mazhab Hanbali mengatakan bahwa nisab zakat madu adalah sepuluh *afraq*.¹³

Zakat madu juga ditemukan dalam karya Ibn Ar-Rusyd yang menjelaskan masalah zakat madu. Adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama' mengenai zakat barang yang diambil dari hewan dan disebutkan juga alasan perbedaan pendapat mereka yang bersumber terhadap suatu hadis riwayat Imam at-Tirmizi dan perawi lain.¹⁴

في العسل, في كل عشرة أوق زقّ (أخرجه الترمذي).¹⁵

Menurut Wahbah az-Zuhaili para fuqaha berbeda pendapat tentang zakat madu. Madzhab Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat ada zakat sepersepuluh. Hanya saja, Abu Hanifah mengatakan bahwa ada kewajiban mengeluarkan zakat madu apabila madu tersebut diambil dari tanah '*usyur*' baik sedikit maupun banyak yang diambil. Untuk madu yang dikeluarkan dari tanah *kharraj* tidak ada kewajiban zakat sepersepuluh. Adapun menurut Hanabilah bahwa nishob zakat madu adalah sepuluh *afraq*. Satu *afraq* menurut mereka adalah enam belas *rithl*, maka nishobnya adalah seratus enam puluh *rithl* Baghdad atau $2/7 \times 34$ *rithl*

¹³ *Afraq* adalah bentuk jamak dari kata *faraq*. Dan *faraq* adalah sebuah takaran yang isinya enam belas *rithl*. Sehingga nisab zakatnya menjadi seratus enam puluh *rithl* seperti yang berlaku di kalangan penduduk Bagdad atau seratus empat puluh empat *rithl* seperti yang berlaku di kalangan penduduk Mesir. Takaran *rithl* menurut Hanafi adalah 130 dirham; sedangkan dirham sama dengan 2.975 gram.

¹⁴ Ibn al-Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa An-Nihayah Al-Muqtashid*, alih bahasa, Analisa Fiqih Para Mujtahid, cet. Ke-2, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), hlm. 566.

¹⁵ At-Tirmizi, *as-Sunan at-Tirmizi*, (Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1996) III: 24.

Damaskus dan seratus empat di Mesir. Rithl menurut Hanafiyah adalah 130 dirham, satu dirham tengah adalah 2,975 gram.¹⁶

Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan bahwa menurut pendapat yang benar madu tidak wajib dizakati karena tidak adanya nash dari Rasulullah. Sedangkan menurut pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad bahwa madu itu wajib dizakati, prosentasinya sepuluh persen karena madu diambil tanpa tenaga dan tanpa biaya.¹⁷

Penelitian Istiqomah mengungkap pendapat serta dalil–dalil yang digunakan oleh ulama *fiqh* Imam Syafi'i. Dalam qaul qadim menyatakan madu wajib dikeluarkan zakatnya, karena merujuk pada hadis yang telah diriwayatkan oleh Bani Syababah bahwa Rasulullah SAW sendiri mengutus untuk memungut zakat madu sebesar 10%. Sedangkan dalam qaul jadid menyatakan madu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena madu tidak termasuk obyek zakat yang harus dizakati. Selain merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah, Imam Syafi'i juga menggunakan metode *istinbāth* hukum berupa *qiyās*. Penelitian ini menggunakan metode *Content Analitis dan Deskriptif Analitis*.¹⁸

Hasil penelitian Wirliyani ikan hasil nelayan wajib dizakati yang *diquyaskan* dengan zakat barang tambang. Mengquiyaskan kewajiban zakat ikan hasil nelayan dengan zakat barang tambang adalah logis, sebab harta ikan hasil nelayan

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm, 235-236.

¹⁷ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fiqh Zakat Kontemporer: Soal Jawab Ihwal Zakat dari yang Klasik hingga Terkini*, alih bahasa, (Surakarta: al-Qowam, 2011), hlm. 68-67.

¹⁸ Istiqomah, Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Zakat Madu, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang: *Skripsi* tidak dipublikasikan, (2011).

merupakan harta yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jika keuntungan yang diperoleh para nelayan dari hasil penjualan ikan tersebut memberikan keuntungan yang sangat besar, maka nishobnya disamakan dengan zakat barang tambang sebanyak 20%. Jika hasilnya biasa-biasa saja maka nishobnya disamakan dengan mata uang dan zakatnya 2,5%. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan *ushūl fiqh* dan sifat penelitian adalah deskriptif-analitik.¹⁹

Penelitian Esa Jati Tegalana mengungkap pendapat Yusuf al-Qarāḍāwī bahwa zakat barang tambang adalah sama dengan zakat tanaman atau hasil pertanian karena keduanya adalah harta atau kekayaan yang dikeluarkan Allah SWT dari bumi. Apabila barang tambang diperoleh melalui usaha yang keras dan menggunakan modal banyak maka zakatnya adalah sebesar 5% (seperduapuluh bagian). Apabila diperoleh tanpa melalui usaha yang keras dan dengan modal yang sedikit maka zakatnya adalah 10% (sepersepuluh bagian). Penelitian menggunakan pendekatan *ushul fiqh* dan bersifat *deskriptif analitik*.²⁰

Pembahasan secara spesifik tentang *Zakat Madu dalam Fikih Kontemporer (Studi Istinbāth Hukum Yūsuf Qarḍāwī)* belum banyak dilakukan. Dengan demikian, perlu dikaji secara mendalam karena berbeda.

¹⁹ Wirliyani, "Zakat Ikan Hasil Nelayan Menurut Yusuf al-Qardawi", jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: *Skripsi* tidak dipublikasikan, (2004).

²⁰ Esa Jati Tegalana, "Kadar Zakat Barang Tambang Menurut Yusuf al-Qaradawi", jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: *Skripsi* tidak dipublikasikan, (2005).

E. Kerangka Teoritik

Perekonomian Islam menyebutkan ada dua persoalan penting yang sangat perlu dikaji dan dipelajari secara tuntas. Dua persoalan yang saling kontradiksi, satu bersegi positif dan yang satu bersifat negatif. Satu merupakan kewajiban bahkan salah satu dari rukun Islam yaitu zakat, dan yang satu merupakan salah satu dari tujuh dosa yang sangat besar yaitu *ribā*.²¹

Zakat menurut bahasa adalah bersih, suci dan berkembang. Adapun menurut istilah adalah harta tertentu yang dikeluarkan oleh seseorang selama satu tahun dan diberikan kepada golongan tertentu yaitu delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muaalaf, budak, ghorim, sabilillah dan ibnu sabil.

Tujuan menunaikan zakat adalah untuk membersihkan harta. Orang yang mengeluarkan zakat dari hartanya maka orang tersebut telah membersihkan dirinya dan hartanya dari dosa. Zakat juga sebagai lambang bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, karena sesungguhnya harta adalah titipan dari Allah SWT, harta yang dimiliki manusia merupakan hanya semata titipan Allah SWT dan harus dijalankan di jalan Allah SWT.

Zakat ditinjau dari segi *mahal az-zakāh* (objek pajak) adalah bukan *ta'abbudi*. Akan tetapi ibadah *māliyah* yang berarti ayat-ayat Al-Qur'an mengenai hal itu bersifat interpretatif yang penafsirannya bisa berkembang sesuai dengan

²¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, alih bahasa, cet. Ke-2, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1973), hlm. 5.

perkembangan ekonomi masyarakat yang sedang berjalan. Sedangkan ayat-ayat Al-Qur'an terhadap sumber-sumber zakat ini, penafsirannya harus dikembalikan kepada keadaan yang sewajarnya, yakni nash yang berlaku umum sehingga sumber-sumber zakat dewasa ini tetap terjangkau dalam keumuman ayat-ayat Al-Qur'an.²²

Dalam bidang *mu'amalah*, hanya sebagian saja yang disebutkan hukumnya di dalam Al-Qur'an secara rinci dan tegas. Masih banyak yang masih umum yang masih memerlukan penjelasan dan aturan tambahan. Di samping itu, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum *mu'amalah* pada umumnya disebutkan atau disyaratkan hikmah atau *'illat* hukumnya, sehingga terbuka peluang untuk melakukan *ijtihad*. Menurut Muhammad Abu Zahrah, *ijtihad* yaitu:

بذل الفقيه وسعة في استنباط الأحكام العمليّة من أدلّتها التفصيليّة²³

Mengeluarkan seluruh kemampuan dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan perbuatan dari dalil-dali yang terperinci.

Pada dasarnya adanya perbedaan pendapat dikarenakan umumnya suatu kaidah atau nash. Namun, terkadang terjadinya perbedaan pendapat pada satu sumber kaidah yang sama tetapi berbeda pada *wajhul istidlalnya*. Dalam harta kekayaan, secara implisit telah disebutkan dalam Al-Qur'an:

والذين في أموالهم حق معلوم.²⁴

²² Sjezul Hadi Poernomo, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), hlm. 127.

²³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 253.

²⁴ Al-Ma'aarij: 24.

Penjelasan ayat di atas mencakup semua harta yang dikenal pada zaman dahulu maupun sekarang. Maka ayat di atas bersifat universal tidak lepas dari harta yang berlaku di zaman kapanpun dan nash tersebut mewajibkan semua harta wajib dikeluarkan zakatnya.

Salah satu dari harta kekayaan yaitu madu yang dihasilkan oleh lebah. Dewasa ini, sudah banyak orang yang mempunyai sarang lebah yang menghasilkan madu. Namun, dalam Al-Qur'an tidak semua dijelaskan apa saja yang termasuk harta kekayaan, syarat dikeluarkan zakat dan berapa nishob yang harus dizakatkan. Hal ini dilihat dalam sunnah Nabi karena sunnah Nabi berfungsi menjelaskan Al-Qur'an yang masih global.

Memang dalam Al-Qur'an sudah disebutkan beberapa jenis kekayaan yang dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah SWT²⁵, yaitu:

1. Emas dan perak, dalam firman-Nya, “Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakan buat jalan Allah SWT, sampaikanlah kepada mereka berita gembira tentang azab yang sangat pedih.”²⁶
2. Tanaman dan buah-buahan, yang dinyatakan oleh Allah SWT, “Makanlah sebagian buahnya bila berbuah dan bayarlah hak tanaman itu waktu menanamnya.”²⁷

²⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, alih bahasa, cet. Ke-2, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1973), hlm. 122.

²⁶ At Taubah: 34.

²⁷ Al An'an: 141.

3. Usaha, misalnya usaha dagang dan lain, firman Allah SWT, “Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian yang baik dari penghasilanmu.”²⁸
4. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari bumi. Allah SWT berfirman, “Sebagian di antara yang Kami keluarkan untuk kalian dari perut bumi.”²⁹

Dalam beberapa pendapat, madu merupakan salah satu dari harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi dalam Al-Qur'an tidak ada penyebutan tentang madu. Hal ini yang menjadikan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut Ulama Malikiah dan Syafi'iyah madu tidak wajib dikeluarkan. Sedangkan menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah berpendapat madu itu wajib dikeluarkan zakatnya.

Menurut Yūsuf Qarḍāwī, madu wajib dikeluarkan zakatnya dengan *dīqiyāskan* pada hasil tanaman dan buah-buahan, dengan menyatakan bahwa penghasilan yang dihasilkan dari bumi itu sama dengan penghasilan yang dihasilkan dari lebah.

Dari pernyataan di atas, Yūsuf Qarḍāwī menggunakan metode *ijtihād* yang berupa *qiyās*. *Qiyās* menurut ahli *ushūl fiqh* yaitu:

الحاق واقعة لا نصّ على حكمها بواقعة ورد نصّ بحكمها, في الحكم الذي ورد النصّ

لتساوى الواقعتين في علّة هذا الحكم.³⁰

²⁸ Al Baqarah: 267.

²⁹ *Ibid.*, 267.

Menyamakan sesuatu yang tidak ada nashnya dengan sesuatu yang ada nashnya baik di Al-Qur'an maupun sunnah Nabi disebabkan dengan adanya persamaan *'illat*.³¹

Qiyās terdapat empat unsur yaitu *pertama, al-ashl* (dasar) yaitu sesuatu yang sudah ditentukan hukumnya dari nash baik Al-Qur'an maupun Sunnah. Istilah lain dari *qiyās* yaitu *maqis 'alaih* (yang diqiyaskan atasnya) atau *musyabbah bih* (yang diserupakan dengannya), *Kedua, al-Far'u* (cabang) yaitu sesuatu yang hendak *diiqiyaskan* yang belum ada ketentuannya dari nash mengenai suatu hukum. Unsur ini disebut juga dengan *maqis* atau *mahal asy-syabh*. *Ketiga*, Hukum *ashl* yaitu hukum yang sudah ditentukan oleh *nash* baik Al-Qur'an maupun Sunnah. *Kempat*, yaitu *'illah* yaitu suatu sifat yang nyata dan berlaku setiap kali terjadi suatu peristiwa dan sejalan dengan suatu tujuan penetapan hukum dari suatu peristiwa hukum.³²

Unsur yang pertama *qiyās* adalah berupa *al-aṣl* yakni sumber yang digunakan sebagai *qiyās* dari *far'u* atau yang mempunyai sasaran hukum. Sebagian ulama' *fiqh* berpendapat, bahwa sumber yang digunakan sebagai dasar *qiyās* adalah berupa nash Al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma'. Jadi, tidak boleh *mengqiyaskan* sesuatu dengan sesuatu yang ditetapkan dengan *qiyās* juga.³³

³⁰ Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilm Ushūl al-Fiqh*, (Kuwait: Dār al-Qalam, t.t), hlm. 52.

³¹ Zarkasji Abdul Salam, dkk, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushūl Fiqh I*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994), hlm. 108.

³² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-2, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 162-164.

³³ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqih*, cet. Ke-2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 352.

Kehujahan *qiyās* kembali kepada substansi *'illatnya* baik yang bersumber Al-Qur'an, Sunnah maupun *Ijma'* Sahabat. Oleh karena itu *'illat*-lah yang menentukan apakah *qiyās* tersebut syar'i atau tidak. Dengan demikian, ada empat macam dan cara menetapkan:

1. *'Illat Sharāhah*

'Illat Sharāhah adalah *'illat* yang dinyatakan oleh nash, yang dapat dipahami melalui lafadz *Min Ajli* dan sejenisnya.

2. *'Illat Dalālah*

'Illat Dalālah adalah *'illat* yang dinyatakan oleh nash yang dapat dipahami melalui beberapa indikasi antara lain *imā' wa at-tanbīh* (sinyal dan penjelasan), yang diambil dari implikasi lafadz (*lāzim al-lafdh*) atau dalālah al-iltizām. Dengan kata lain, *'illat* ini diambil dari *mafhūm* (konotasi kontekstual).

3. *'Illat Istinbāt*

'Illat Istinbāt adalah *'illat* yang dinyatakan dalam nash dengan istinbat setelah melalui komparasi.

4. *'Illat Qiyās*

'Illat Qiyās adalah *'illat* yang dinyatakan dalam nash yang berbentuk sifat *mufhim* yang memiliki implikasi ma'na (*'illat*) lain, sehingga bisa dianalogikan untuk *'illat* lain. *'Illat* lain inilah yang disebut *'illat qiyās*.³⁴

'Illat merupakan unsur *qiyās* yang paling penting, karena dengan adanya *'illat* dapat menimbulkan *qiyās* atau yang menentukan suatu hukum. Pada dasarnya,

³⁴ Hafidz Abdurrahman, *Ushūl Fiqh: Membangun Paradigma Berfikir Tasyri'*, (Bogor: Al-Azhar, 2012), hlm. 133-139.

hukum-hukum yang ditetapkan melalui nash ada maksud tertentu. Ketika seseorang mau melaksanakan hukum tersebut, maka ada suatu tujuan tersendiri untuk mencapai ketetapan hukum tersebut. Tujuan hukum dapat dicari dari teks atau nash yang menetapkannya, yaitu melalui sifat yang mengikuti hukum tersebut. Dari sifat itulah dapat diketahui suatu *'illah* hukumnya.³⁵

'Illah merupakan suatu sifat yang menjadi pokok dengan adanya suatu hukum. Ada beberapa sifat untuk *'illah* yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menjadi *'illah*. Adapun bentuk dari sifat tersebut adalah:

1. Sifat *hakiki*, yaitu sifat yang dapat dicapai oleh akal secara otomatis, tanpa melihat kepada *'urf* (kebiasaan) atau lainnya. Misalnya sifat memabukkan pada *khamr*.
2. Sifat *hissi*, yaitu sifat yang dapat dilihat oleh alat indera. Misalnya pembunuhan yang menjadi penyebab terhindarnya seseorang dari mendapatkan hak waris.
3. Sifat *'urf*, yaitu sifat yang tidak bisa diukur, tetapi dapat dirasakan. Misalnya sifat buruk dan baik.
4. Sifat *lughawi*, yaitu sifat yang dapat dilihat dari segi nama dalam arti bahasa. Misalnya diharamkannya *nabiz*, karena *nabiz* merupakan nama *khamr*.
5. Sifat *syar'i*, yaitu sifat yang keadaannya menjadi hukum *syar'i*, namun dijadikan alasan untuk menetapkan suatu hukum. Misalnya menetapkan

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-1, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 203.

bolehnya mengagungkan barang milik bersama dengan alasan bolehnya barang itu dijual.

6. Sifat *murakkab*, yaitu sifat yang lebih dari satu yang digabung menjadi satu untuk menjadi alasan adanya suatu hukum. Misalnya sifat pembunuhan, secara sengaja dan dalam bentuk permusuhan, semuanya dijadikan alasan adanya pemberlakuan hukum *qishash*.

Para ulama' ahli *fiqh* menetapkan, bahwa cara untuk mengetahui sifat yang dijadikan '*illat* merupakan cara yang dilakukan oleh para sahabat dalam menetapkan suatu hukum terhadap sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya di dalam nash. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa suatu '*illah* hukum itu lahir dari nash Al-Qur'an, Sunnah, *Ijmā'* maupun dari *Istinbāth* Hukum dari sekelompok hukum-hukum Islam.³⁶

'*Illat* yang ditetapkan dari nash *sharīh* salah satu contohnya adalah '*illat* memabukkan yang sebagai alasan untuk pengharaman *khamr*. Ketetapan '*illat* ini berdasarkan firman Allah SWT³⁷ yang berbunyi:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى...³⁸

Kemudian contoh dari '*illat* yang ditetapkan berdasarkan *ijmā'* adalah mendahulukan saudara sekandung dari saudara seapak dalam hal kewarisan. Berdasarkan *ijmā'* dalam hal kewalian, seorang bapak berhak menjadi wali atas harta anaknya maupun jiwa anaknya sebab status kebapakan. Berdasarkan *ijmā'*

³⁶ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqih*, cet. Ke-2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 373-374.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ An-Nisa' (4): 43.

ini, para fuqoha berpendapat dengan melalui *qiyās* bahwa kakek juga berhak atas kewalian yang disamakan dengan bapak. Demikianlah, dengan *ijmā'* ini secara implisit terkandung suatu '*illah* dan ditetapkannya menjadi '*illah* hukum.³⁹

Apabila nash hukum tidak menyinggung '*illah* baik secara tegas maupun tidak, maka proses pencarian '*illah* melalui ijtihad fiqhiyyah. Caranya dengan mengenali sifat yang ada dalam masalah yang dihukumi dan menentukan sifat yang paling dengan masalah yang dihukumi tersebut kemudian dikukuhkan. Dalam hal ini ada tiga proses mencari '*illah* yaitu:⁴⁰

1. *Takhrīj al-manāṭ* yaitu menemukan sifat yang pantas untuk dijadikan '*illah* hukum. Proses ini dilakukan, untuk nash yang tidak menyebutkan '*illah* secara langsung, tidak langsung maupun tidak ada kesepakatan para ulama' tentang '*illah* tersebut. Mencari '*illah* seperti ini merupakan proses awal ijtihad untuk *qiyās*.
2. *Tanqīh al-manāṭ* yaitu mengenali sifat-sifat yang ada di dalam hukum, kemudian menyeleksi sifat-sifat tersebut, yang kurang sesuai disingkirkan dan yang sesuai dipakai. Mujtahid hanya menggunakan satu sifat dari beberapa sifat tersebut untuk dijadikan sebagai '*illah*.
3. *Tahqīq al-manāṭ* yaitu meneliti atau mengukuhkan sifat yang sudah ditemukan unsur-unsurnya yang sesuai dengan kasus yang diteliti. Pengukuhan atau penelitian sifat ini melalui pembuktian dalam ijtihad.

³⁹ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqih*, cet. Ke-2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 376-377.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 377-379.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu menganalisa muatan dari literatur-literatur yang terkait dengan zakat madu. Oleh karena itu peneliti mengambil data dengan menelusuri sumber primer yaitu Hukum Zakat. Sedangkan sumber sekunder yaitu buku-buku dan karya ilmiah dalam pemikiran Yūsuf Qarḍāwī yang berhubungan dengan zakat madu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang berupaya mendeskripsikan, menganalisa dan menginterpretasikan hal yang ada, guna mengetahui pemikiran Yūsuf Qarḍāwī tentang zakat madu.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Ushūl Fiqh*, yaitu memaparkan tinjauan *ushūl fiqh* dalam menggali hukum zakat madu. Pemaparan tersebut berupa dalil, *‘illah* hukum dan *manāṭ al-hukmi*, agar mendapat kejelasan dari permasalahan yang dikaji.

4. Analisa Data

Untuk menganalisa data menggunakan metode deduksi yaitu seorang ilmuwan memilih hipotesis kemudian menyimpulkan, mencatat, menyeleksi

dan mengamati prediksi-prediksi dari hipotesis tersebut.⁴¹ Dalam penelitian ini, menggunakan logika berfikir terhadap kaidah-kaidah umum yang ada dan hasilnya akan memecahkan permasalahan yang dikaji yaitu pemikiran Yūsuf Qarḍāwī.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I memuat pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II memaparkan tentang landasan teori yang terdiri dari tiga sub bab. Meliputi pemikiran Yūsuf Qarḍāwī tentang zakat madu, madu sebagai objek zakat serta nishab, haul dan kadar zakat madu.

Bab III memuat pembahasan tentang gambaran umum Yūsuf Qarḍāwī yang meliputi tiga sub bab. Meliputi kehidupan Yūsuf Qarḍāwī, hasil kontribusi kontemporer Yūsuf Qarḍāwī dan karya-karya Yūsuf Qarḍāwī.

Bab IV membahas analisa data yang meliputi tiga sub bab. Meliputi dasar penetapan zakat madu, *'illat hukum* dalam penetapan zakat madu dan *manath al-hukmi* dalam menetapkan hukum yang terkait dengan zakat madu.

Bab V memuat penutup yang meliputi dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan tema ini.

⁴¹ A. Sonny Keraf dan Mikhael Dua, *Ilmu Pengetahuan Sebuah Tinjauan Filosofis*, cet. ke-15 (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 97.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan:

1. Dalil dalam menetapkan zakat madu adalah terdapat dalam surat at-Taubah ayat 103 dan surat al-Baqarah ayat 267. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa harta yang dimiliki berhak dikeluarkan zakatnya dan segala sesuatu yang dihasilkan dari bumi wajib dikeluarkan zakatnya. Selain mengacu pada ayat tersebut, Yūsuf Qarḍāwī juga menggunakan dalil Sunnah at-Tirmidzi, meskipun dalam Sunnah ini sebagian ‘ulama’ mengatakan bahwa madu tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
2. ‘Illat Hukum dalam menggali hukum terkait penetapan zakat madu adalah hasil bumi. Mengenai ketentuan nishob dan kadar yang dikeluarkan juga sama dengan zakat tanaman dan buah-buahan yaitu nishobnya sebanyak 653kg dan kadar yang dikeluarkan adalah 10%. Mengeluarkan zakatnya setelah panen.
3. *Manat al-hukmi* dalam menetapkan hukum terkait zakat madu adalah dengan melihat keumuman nash, yang di dalamnya terdapat maksud adanya ikatan hukum antara tanaman dan buah-buahan dengan madu. Ketika mencari *manat al-hukmi*, Yūsuf Qarḍāwī melewati proses *takhrīj al-manaṭ*, *tanqīh al-manaṭ* dan *tahqīq al-manaṭ*.

B. Saran-saran

1. Ketika memahami suatu nash sebaiknya tidak secara tekstual. Namun hendaknya melihat, memperhatikan dan meneliti ma'na yang terkandung di dalamnya, agar tercapai apa yang dikehendaki oleh syara'.
2. Dalam melihat dan mengikuti pendapat seseorang harus dilihat dahulu latar belakangnya, kultur budayanya, karya-karyanya serta pemikirannya, karena faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi pemikiran seseorang yang melakukan *ijtihad*.
3. Dalam menentukan suatu hukum baru, mujtahid harus berpegang pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi karena sumber tersebut merupakan sumber utama.
4. Adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama' tentang zakat madu, maka dikembalikan lagi kepada individu sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
5. Ketiga gagal panen maka gugur atas kewajiban mengeluarkan zakat. Namun untuk lebih amannya tetap mengeluarkan shodaqoh terhadap sebagian harta yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir/Ulumul Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005.

Shihab, M. Quraish., *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, cet. Ke-1, Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Hadits/Ulumul Hadits

At-Tirmizī, Imām Abī 'Īsā Muhammad Ibn 'Īsā Ibn Surat., *Sunan at-Tirmizī wahuwa al-Jāmi'u ash-Shahīh*, Beirut: Dār al-Fikr. 1980.

Tirmizi, *As-Sunan At-Tirmizi*, ttp:.. Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1996.

Qazwiniy, Ibnu Majah al-, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyyah. 2009.

Fiqh/Ushul Fiqh

Abdul Salam, Zarkasji dkk, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushūl Fiqh I*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam. 1994.

Abu Saud, Mahmud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, cet. Ke-3, Jakarta: Gema Insani Press. 1996.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, alih bahasa, cet. Ke- 10, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

As-Suyutī, Jalāluddin, *Sebab Turunnya Ayat al-Qur'an*, alih bahasa Tim Abdul Hayyie, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani. 2008.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-2, Jakarta: Amzah, 2011.

Daud Ali, Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. Ke-1, Jakarta: Universitas Indonesia. 1988.

Hadi Poernomo, Sjhul, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Pelajar. 1992.

- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, cet. Ke-1, Jakarta: Logos. 1996.
- Ibrahim, Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqro' al-Ma'nawī asy-Syāṭibī*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2008.
- Idrīs asy-Syāfi'ī, Muhammad bin, *ar-Risālah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Khallāf, Abdul Wahhāb, *'Ilm Ushūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, t.t.
- Mas'udi, Masdar F, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet. Ke- 3, Jakarta: Pustaka Firdaus. 1993.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, cet. Ke-1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2003.
- Qardawi, Yusuf al-, *Fiqh Zakat: Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fi Ḍauil Qurān wa Sunnah*, Bairut: Muassah Risalah. 1991.
- , *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet. Ke-2, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa. 1973.
- Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- Rusyd, Ibn al-, *Bidayah Al-Mujtahid Wa An-Nihayah Al-Muqtashid*, alih bahasa Analisa Fiqih Para Mujtahid, cet. Ke-2, Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Sābiq, Sayyid As-, *Fiqh as-Sunnah*, Kuwait: Dār al-Bayān. 1955.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencan. 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos. 1997.
- Utomo, Setiawan Budi, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*, cet. Ke-1, Bandung: Mizania, 2009.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet. Ke-1, Bandung: Mizan. 1994.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr. 1985.
- , *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1997.

Lain-lain

- Bekker, Anto dan Zubair, Ahmad Charis, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kansius. 1999.
- Keraf, A. Sonny dan Dua, Mikhael, *Ilmu Pengetahuan Sebuah Tinjauan Filosofis*, cet. ke-15, Yogyakarta: Kanisius. 2001.
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Prenada Media. 2006.
- , *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve. 1997.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Hammad, Said, *99 Resep Sehat dengan Madu*, Solo: Aqwamedika. 2013.
- Talimah, Ishom, *Manhaj Fikih Yūsuf al-Qarḍāwī*, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar. 2001.
- Suseno, Adi dkk, *Solusi Islam Atas Problematika Ekonomi Ummat: Ekonomi Pendidikan dan Da'wah*, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press. 1998.
- Qarḍāwī, Yūsuf al-, *Fatawa Qardhawi Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, cet. Ke-2, Surabaya: Risalah Gusti. 1996.
- Yasid, Abu, *Metodologi Penafsiran Teks*, Jakarta: Erlangga. 2012.

Kelompok Skripsi

- Istiqomah, "Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Zakat Madu", *Skripsi tidak dipublikasikan*, Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang (2011).
- Tegalana, Esa Jati, "Kadar Zakat Barang Tambang Menurut Yusuf al-Qaradawi", *Skripsi tidak dipublikasikan*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).
- Wirliyani, "Zakat Ikan Hasil Nelayan Menurut Yusuf al-Qardawi", *Skripsi tidak dipublikasikan*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

TERJEMAHAN

No.	Hlm	FN	Terjemahan
1.	1	4	Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.
2.	3	7	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
3.	8	15	“Pada madu, setiap sepuluh girbah (zakatnya) adalah satu girbah (tempat air dari kulit kambing)”.
4.	12	23	“Pengerahan segala kemampuan seorang ahli fiqh dalam menetapkan (istinbat) hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari dalilnya secara terperinci (satu per satu).”
5.	12	24	Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu.
6.	14	30	Menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nash kepada kejadian lain yang ada nashnya pada nash hukum yang telah menetapkan lantaran adanya kesamaan diantara dua kejadian itu dalam illat (sebab terjadinya) hukumnya.
7.	18	38	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk...
8.	23	48	Zakat ialah harta yang dikeluarkan seseorang yang merupakan hak Allah yang diberikan kepada kaum fakir.
9.	23	49	Hak yang wajib pada harta.
10.	24	51	Pungutlah sedekah dari harta mereka, yang dapat membersihkan dan menyucikan mereka, doakanlah, karena doamu akan tentramkan hati mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

11.	24	52	Segala pemberian yang mengharap imbalan yang lebih besar, tidak akan berlipat di sisi Allah. Adapun harta yang kau berikan sebagai sedekah demi ridha Allah, yang berbuat demikian akan mendapat pahala yang berlipat ganda.
12.	25	57	Tuhanmu pun mengilhami lebah, “Buatlah sarang-sarang di gunung-gunung, di pohon serta di tempat-tempat yang dibangun manusia. Kemudian makanlah segala macam buah, dan tempuhlah hidupmu dengan mudah.” Dari perut lebah itu keluar berbagai macam minuman yang beraneka warna didalamnya ada kesembuhan bagi manusia. Sungguh yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir.
13.	26	59	“Sesungguhnya Rasulullah mengambil zakat madu sebesar sepersepuluh,” diriwayatkan Ibnu Majah.
14.	26	60	“Abu Sayarah Mut’i berkata: ‘Saya bertanya kepada Rasulullah bahwa saya mempunyai lebah.’ Beliau bersabda, ‘Keluarkanlah sepersepuluh.’ Saya meminta kepada Rasulullah, agar gunung saya dilindungi. Rasulullah melindungi gunung tersebut untuk saya.”
15.	27	61	Bahwa Rasulullah menerapkan juga hal itu atas kaumnya, dengan sabda beliau, “Keluarkanlah sepersepuluh madu kalian,” dan bahwa ia kemudian membawa madu itu kepada Umar dan menjualnya, kemudian Umar memasukkannya ke dalam zakat kaum Muslimin.” Di dalam sanadnya terdapat Munir bin Abdillah yang dianggap lemah oleh Bukhari dan lain-lain.
16.	27	62	“Setiap sepuluh <i>ziq</i> madu zakatnya satu <i>ziq</i> .”
17.	28	67	Pungutlah sedekah dari harta mereka.
18.	28	68	Nafkahkanlah yang baik dari yang kamu hasilkan dan

			dari hasil bumi yang Kami tumbuhkan.
19.	28	69	Nafkahkanlah sebagian rizki yang Kami berikan kepadamu.
20.	30	73	Yang sadar bahwa di dalam hartanya terdapat hak orang lain. Untuk peminta dan mereka yang kekurangan.
21.	30	74	“Ajaklah mereka (penduduk Yaman) untuk mengakui bahwasannya tiada tuhan yang wajib disembah selain Allah. Dan bahwasannya Aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mengikutinya, maka beritahu kepada mereka, bahwasannya Allah SWT mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka mengikutinya maka beritahu pula kepada mereka, bahwa Allah SWT mewajibkan pada harta mereka sedekah (zakat), yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir.”
22.	57	110	Pungutlah sedekah dari harta mereka, yang dapat membersihkan dan menyucikan mereka, doakanlah, karena doamu akan menenteramkan hati mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
23.	58	111	Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah yang baik dari yang kamu hasilkan dan dari hasil bumi yang Kami tumbuhkan. Jangan kamu sisihkan yang buruk untuk dinafkahkan, sedang kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memejamkan mata. Ketahuilah Allah sungguh Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
24.	60	113	Jika kamu berselisih tentang sesuatu, rujukkanlah kepada (kitab) Allah dan (sunnah) Rasul, jika kamu memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik bagimu.
25.	60	114	Setiap peristiwa yang terjadi pada seorang muslim, tentu

			ada hukum yang jelas atau petunjuk lain yang mengaruh padanya. Apabila dalam kasus hukum memang ada dalil yang jelas maka wajib diikuti, tetapi apabila tidak ada dalil yang jelas maka harus dicari <i>dalālah</i> (petunjuk) dengan cara yang benar, yakni <i>ijtihād</i> . <i>Ijtihād</i> adalah <i>qiyās</i> .
26.	61	115	Muhammad bin Yahya An-Naisaburi menceritakan kepada kami, ‘Amr bin Abu Salamah At-Tinisi memberitahukan kepada kami (yang berasal) dari Shadaqah bin ‘Abdullah dari Musa bin Yasar dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar dimana ia berkata: ‘Rasulullah s.a.w. bersabda: “Pada madu, setiap sepuluh girbah (zakatnya) adalah satu girbah (tempat air dari kulit kambing)”. Masalah yang sama diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, Abu Sayyarah Al-Muta’i dan ‘Abdullah bin ‘Amr. Abu ‘Isa berkata: “Pada isnad hadis Ibnu ‘Umar ini ada beberapa pendapat. Dalam masalah ini sesuatu (urusan) yang besar tidak shahih dari Nabi s.a.w. Pengalaman tentang kandungan hadis ini disepakati oleh mayoritas ulama; diantaranya Ahmad dan Ishaq. Namun demikian ada sebagian ulama’ yang berpendapat bahwa pada madu itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

1. Imam Syafi'i

Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Beliau adalah pendiri madzhab asy-Syafi'i. Madzhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir bawah, Arab Saudi bagian barat, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunei, pantai Koromandel, Malabar, Hadramaut dan Bahrain.

Pemikiran fiqh madzhab ini diawali oleh Imam Syafi'i, yang hidup di zaman pertentangan antara aliran Ahlul Hadits (cenderung berpegang pada teks hadits) dan Ahlur Ra'yi (cenderung berpegang pada akal pikiran atau ijtihad). Imam asy-Syafi'i belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh Ahlul Hadits dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani sebagai tokoh Ahlur Ra'yi yang juga murid Abu Hanifah. Kemudian beliau merumuskan aliran atau madzhabnya sendiri, yang dapat dikatakan berada di antara kedua kelompok tersebut. Beliau menolak Istihsan dari Imam Abu Hanifah maupun Mashalih Mursalah dari Imam Malik. Namun demikian Madzhab Syafi'i menerima penggunaan qiyas secara lebih luas ketimbang Imam Malik. Meskipun berbeda dari kedua aliran utama tersebut, keunggulan Imam Syafi'i sebagai ulama' fiqh, ushul fiqh dan hadits di zamannya membuat madzhabnya memperoleh banyak pengikut dan kealimannya diakui oleh berbagai ulama yang hidup sezaman dengannya.

Dasar-dasar Madzhab asy-Syafi'i dapat dilihat di kitab *ushul fiqh ar-Risalah* dan kitab *fiqh al-Umm*. Di dalam buku-buku tersebut Imam Syafi'i menjelaskan kerangka dan prinsip madzhabnya serta beberapa contoh merumuskan hukum *far'iyah* (yang bersifat cabang). Dasar-dasar madzhab yang pokok adalah berpegang pada al-Qur'an, as-Sunnah, *Ijma'* dan Qiyas.

Imam Syafi'i pada awalnya pernah tinggal menetap di Baghdad. Selama tinggal disana beliau mengeluarkan ijtihad-ijtihadnya, yang biasa disebut dengan istilah *Qaul Qadim* (pendapat lama).

Kemudian beliau pindah ke Mesir karena munculnya aliran Mu'tazilah yang telah berhasil mempengaruhi kekhalifaan, ia melihat kenyataan dan masalah yang berbeda dengan yang sebelumnya ditemui di Baghdad. Beliau kemudian mengeluarkan ijtihad-ijtihad baru yang berbeda yang dinamakan dengan *Qaul Qadim* (pendapat baru).

Pokok pikiran dan prinsip dasar Madzhab Syafi'i terutama disebarluaskan dan dikembangkan oleh para muridnya. Murid-murid utama Imam Syafi'i di Mesir yang menyebarluaskan dan mengembangkan Madzhab Syafi'i pada awalnya adalah Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani dan Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi.

Madzhab Syafi'i pada umumnya dianggap sebagai madzhab yang paling konseratif diantara madzhab-madzhab fiqh Sunni lainnya. Dari madzhab ini berbagai ilmu keislaman yang telah bersemi berkat dorongan metodologi hukum Islam yang dikembangkan oleh para pendukungnya. Salah satu karya beliau adalah kitab tentang Ushul Fiqh yaitu *ar-Risalah*.

2. Ibnu Majah

Nama aslinya Muhammad bin Yazid ar-Rib'i al-Qazwini, nama panggilannya Abu Abdullah yang terkenal dengan Ibnu Majah, sebutan Majah sebenarnya adalah gelar bapaknya. Beliau dilahirkan di Quzuwaini pada tahun 209 H. Mulai mencari ilmu ketika usianya 20 tahun ke kota Naisabur, Khurasan, Ra, Irak, Haijaz, Syam dan Mesir.

Guru-gurunya antara lain al-Hafizh ath-Thanafisi, Hisyam bin 'Umar, az-Zuhri dan Abu Hudzafah as-Sahmi. Sedang murid-muridnya adalah al-Abhari, Ibnu Rawah al-Baghdadi dan al-Madini. Beliau adalah seorang penghafal yang sangat kuat sehingga Imam adz-Dzahabi berkata: "Dia adalah penghafal dari Qazwini di masanya." Buku karangannya *as-Sunan* memuat empat ribu Hadits. Pada tahun 273 H, di usia ke 64 tahun beliau wafat.

3. Imam Tirmidzi

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin adh-Dhahak as-Sulami at-Tirmidzi al-Imam al-Alim al-Bari'. Beliau lahir pada tahun 210 H di Tirmidz yang terletak di sebelah utara Iran, maka dari itu beliau diberi nama at-Tirmidzi karena dinisbatkan pada kota Tirmidz yang merupakan tempat beliau lahir dan tempat beliau tumbuh di daerah tersebut.

Beliau menjadi buta ketika sudah besar setelah melakukan perjalanan mencari ilmu dan menulis kitabnya. Selain itu, sebab menjadi buta karena akibat seringnya menangis dan beliau menjalani hidupnya dengan keadaan kebutaan mata selama beberapa tahun.

Terdapat beberapa nama yang sering digunakan ulama dalam menyebut kitab karya Imam at-Tirmidzi, diantaranya adalah *Shahih at-Tirmidzi*, *al-Jami' ash-Shahih*, *al-Jami' al-Kabir*, *as-Sunan* dan *al-Jami'*.

Sedangkan metode yang digunakan Imam at-Tirmidzi adalah dengan membagi kitabnya ini dalam pembahasan (setiap masalah masuk dalam satu sub atau judul). Pembahasan ini kemudian diikuti satu hadits atau lebih. Setelah itu, Imam at-Tirmidzi mengiringinya dengan pendapat para ulama ahli fikih seputar hadits tersebut berikut kadar hadits, baik shahih, hasan ataupun kedhaifannya.

Guru-guru beliau sangat banyak, diantaranya Qutaibah bin Said, Ishaq bin Rahawaih, Muhammad bin Amr as-Sawwaq al-Balkha, Mahmud bin Ghilan, Ismail bin Musa al-Fazari, Ahmad bin Muni', Abu Mush'ab az-Zuhri, Bisyr bin Muadz al-Aqadi, al-Hasan bin Ahmad bin Abi Syuaib, Abu Ammar al-Husain bin Hurait, al-Mu'ammir Abdullah bin Muawiyah al-Jamhi, Abdul Jabbar bin al-Ala', Abu Kuraib, Ali bin Hajar, Ali bin Said bin Masruq al-Kindi, Amr bin al-Falas, Imran bin Musa al-Qazzaz dan masih banyak yang lainnya.

Beliau juga mempunyai murid, diantaranya Abu Bakar Ahmad bin Ismail as-Samarqandi, Abu Hamid Ahmad bin Abdillah bin Dawud al-Marwazi, Ahmad bin Ali bin Hasnawih al-Muqri', Ahmad bin Yusuf an-

Nasafi, Asad bin Hamdawiyah an-Nasafi, al-Husain Yusuf al-Farbari, Hammad bin Syakir al-Warraaq, Dawud bin Nashr bin Suhail al-Badzawi dan masih banyak yang lainnya.

Beliau juga mempunyai banyak karya-karya, diantaranya *al-Jami' ash-Shahih*, *asy-Syama'il*, *al-'Ilal*, *at-Tarikh*, *az-Zuhd*, *al-Asma' wa al-Kuna* dan lain sebagainya. Adapun karya beliau yang sudah masyhur yaitu Kitab *al-Jami' ash-Shahih* dan Kitab *asy-Syama'il*.

4. **Ibnu Rusyd**

Beliau dilahirkan di Cordova (Spanyol) pada tahun 520 H/1126 M, yakni 15 tahun setelah wafatnya Imam al-Ghazali. Karyanya yang tersebar di pesantren-pesantren dan yang menjadi bahan kepustakaan di Perguruan Tinggi Islam adalah kitab fiqh yang berjudul *Bidayah al-Mujtahid*. Selain sebagai ulama fiqh, beliau juga menguasai bidang kedokteran, sastra dan berbagai disiplin ilmu lainnya.

5. **Wahbah az-Zuhaili**

Nama lengkapnya adalah Wahbah bin al-Syeikh Musthafa al-Zuhaili. Beliau lahir di sebuah desa yang bernama *Dar al-'Atiyah*, yang terletak di salah satu pelosok kota Damsyik, Suriah pada tahun 1351 H/1931 M. Beliau lahir dari pasangan H. Mustafa dan Hj. Fatimah bint Mustafa Sadah.

Pada tahun 1946, beliau masuk pada jurusan Syari'ah di Damsyiq selama enam tahun dengan mendapatkan ijazah yang dibuat sebagai modal awal untuk masuk di Fakultas Syari'ah dan Bahasa Arab di al-Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Ijazah yang beliau dapatkan adalah:

1. Ijazah B.A dari Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar pada tahun 1956.
2. Ijazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957.
3. Ijazah B.A dari Fakultas Syari'ah Universitas 'Ain Syam pada tahun 1957.

Dalam masa lima tahun, beliau mendapatkan tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat Pascasarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke jenjang doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963. Selanjutnya, beliau diangkat sebagai dosen di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan *Fiqh al-Islami wa Madzabih* di Fakultas yang sama. Beliau mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah.

Wahbah az-Zuhaili menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi lebih 500 makalah. Adapun salah satu karya beliau yang populer dan sering dipakai oleh akademisi maupun masyarakat adalah *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*.

6. As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama terkenal di Universitas Al-Azhar, Kairo pada tahun 1356 H. Beliau juga teman sejawat Hasan al-Banna, Pemimpin Gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau banyak menulis berbagai kitab keagamaan dan politik. Beliau juga termasuk penganjur ijtihad dan menganjurkan kembali pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Pada tahun 1950-an beliau telah menjadi Profesor dalam jurusan Ilmu Hukum Islam pada Universitas Fuad I. Adapun karya beliau yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah*. Disamping itu, beliau juga menyusun kitab *Aqidatul Islamiyah*.

7. Muhammad Abu Zahroh

Muhammad Abu Zahroh lahir pada tahun 1898 di kota al-Myhallah al-Kubra Gharbiyyah Mesir. Meninggal pada tahun 1974. Beliau dilahirkan dari keluarga kelas menengah, yang mana keluarganya sangat taat beribadah dan alim di bidang ilmu agama Islam. Ayah beliau adalah seorang muslim ahli ilmu ketuhanan (*theology*) Islam, yang mengajar Ilmu Pengetahuan di al-Myhallah, salah satu dari kota besar di delta wilayah Sungai Nil.

Muhammad Abu Zahrah adalah seorang ulama besar Mesir dan seorang ahli hukum Islam terkemuka di dunia Arab. Beliau mulai belajar agama dengan menghafal al-Qur'an di kota kelahirannya al-Myhallah. Pada tahun 1913, beliau meninggalkan kota kelahiran untuk pergi ke Tyearthas, kota besar delta di wilayah sungai Nil ibu kota Gharbiyyah, untuk mengikuti kursus pendidikan utama di al-Azhar. Beliau menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas al-Azhar, sehingga mendapat gelar "al-Uztaziah" yang dalam istilah Universitas umum disebut "Doctor". Kemudian beliau dikirim ke Prancis dalam satu misi ilmiah yang disebut "Bi'tsatul Malik Fouad I" dimana ia memperoleh gelar Doctor lagi dalam hukum Islam. Setelah itu beliau ditetapkan sebagai guru besar (Professor) dalam bidang hukum Islam di Universitas Fouad I.

Beliau dikenal di Dunia muslim pada pekerjaan yang tidak ternilai harganya, yaitu dengan mempersembahkan dirinya menjadi imam hukum Islam (*fiqh*) dan metodologinya dipakai pada sekolah yang didirikannya. Pekerjaan beliau mengarah pada bagian dari hidup imam. Beliau menekankan pada pengembangan sekolah hukum Islam yang beliau dirikan. Karya-karya beliau cukup banyak baik yang berisi *Fiqh*, *Ushul Fiqh* maupun yang lainnya, dan telah menjadi acuan berbagai Universitas Islam di dunia, terutama mengenai pengembangan hukum Islam.

Muhammad Abu Zahroh dikenal kecerdasannya. Para muridnya menghargai dan menghormati seperti bapak sendiri. Bahkan yang paling populer muridnya memanggil dengan sebutan "*orang yang lezat*" karena selain pengetahuannya luas di berbagai bidang ilmu, ia juga banyak memiliki humor.

8. Muhammad Quraish Shihab

Beliau dilahirkan di Rapang Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Ayah beliau bernama Abdurrahman Shihab (1905-1986), merupakan ulama keturunan Arab yang terpelajar dan menjadi guru besar di bidang tafsir di IAIN Alaudin Ujung Pandang (sekarang UIN Alauddin Makassar). Sejak kecil beliau sudah bersinggungan dengan masyarakat yang memiliki latar belakang aqidah (agama) yang beragam.

Pendidikan beliau dimulai dari Sekolah Dasar di Ujung Pandang. Kemudian ia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang Jawa Timur. Pada tahun 1958, beliau berangkat ke Kairo untuk melanjutkan pendidikan menengahnya di al-Azhar. Setelah selesai, beliau melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi dengan mengambil jurusan Tafsir dan Hadits di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar untuk mendalami tafsir al-Qur'an. Setelah mendapat gelar Lc, beliau melanjutkan program magister dengan jurusan spesialisasi bidang tafsir al-Qur'an.

Beliau mencintai pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan tafsir sudah dari keluarganya. Selain melalui pendidikan, melalui ayahnya juga beliau banyak bersinggungan dengan pemikiran dan karya-karya yang berkaitan dengan tafsir di dunia Islam seperti Muhammad Iqbal, Muhammad 'Abduh, al-Maududi dan lain-lain. Dari sinilah kecintaan beliau terhadap al-Qur'an dan studi tafsir bertambah tumbuh dan berkembang. Salah satu karyanya yang membahas tafsir adalah Tafsir al-Misbah.

KARYA-KARYA YŪSUF QARḌĀWĪ

Bidang Fikih dan Ushul Fikih

1. *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*
2. *Fatawa Mu'ashiroh juz 1*
3. *Fatawa Mu'ashiroh juz 2*
4. *Fatawa Mu'ashiroh juz 3*
5. *Taysir al-Fiqh: Fiqh Siyam*
6. *Al-Ijtihad fisy-Syari'ah al-Islamiyah*
7. *Madkhal li Dirasay al-Syariah al-Islamiyyah*
8. *Min-Fiqhid-Daulah fil-Islam*
9. *Taysir al-Fiqh al-Muslim al-Muashir 1*
10. *Al-Fatwa baina al-Indhibath wat-Tasayyub*
11. *'Awamil ash-Sa'ah wal-Murunah fisy-Syari'ah al-Islamiyyah*
12. *Al-Fiqh al-Islami bainal-Ashalah wat-Tajdid*
13. *Al-Ijtihad al-Mu'ashir bainal-Indhibath wal Infirath*
14. *Ziwaj al-Misyar*
15. *Adh-Dhawabith asy-Syasriyyah li Binaa al-Masajid*
16. *Al-Ghina' wal-Musiqqa fi Dhau'il-Kitab was-Sunnah*

Bidang Ekonomi Islam

17. *Fiqhuz-Zakat (dua juz)*
18. *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*
19. *Bai'al-Murabahah lil-Amir bisy-Syira'*
20. *Fawaidul-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram*

21. *Daurul Qiyam wal-Akhlaq fil-Iqtshad al-Islami*

Bidang Ulum Al-Qur'an dan Sunnah

22. *Ash-Shabru wal-'Ilmu fil-Qur'an al-Kariem*

23. *Al-'Aqlu wal-'Ilmu fil-Qur'an al-Kariem*

24. *Kaifa Nata'amal Ma'al-Qur'an al-'Azhiem?*

25. *Kaifa Nata'amal Ma'as-Sunnah an-Nabawiyyah* (Bagaimana berinteraksi dengan Sunnah)

26. *Tafsir Surat ar-Ra'd*

27. *Al-Madkhal li Dirasatas-Sunnah an-Nabawiyyah*

28. *Al-Muntaqaa fit-Targhib wat-Tarhib* (dua juz)

29. *As-Sunnah Mashdar lil-Ma'rifah wal-Hadharah*

30. *Nahwa Maushu'ah lil-Hadits an-Nabawi*

31. *Quthuf Danyyah min al-Kitab was-Sunnah*

Bidang Akidah

32. *Al-Iman wal-Hayat*

33. *Mauqif al-Islam min Kufr al-Yahud wan-Nashara*

34. *Al-Iman bil-Qadar*

35. *Wujudullah*

36. *Haqiqat at-Tauhid*

Bidang Fikih Perilaku

37. *Al-Hayat ar-Rabbaniyyah wal-'Ilmu*

38. *An-Niyat wal-Ikhlash*

39. *At-Tawakkul*

40. *At-Taubah Ila Allah*

Bidang Dakwah dan Tarbiyah

41. *Tsaqafat ad-Da'iyyah*

42. *At-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Madrasatu Hasan al-Banna*

43. *Al-Ikhwān al-Muslimin 70 'Aaman fi al-Da'wah wa al-Tarbiyyah*

44. *Ar-Rasul wal-'Ilmu*

45. *Rishalat al-Azhar baina al-Amsi wal-Yaum wal-Ghad*

46. *Al-Waqtu fi Hayat al-Muslim*

Bidang Gerakan dan Kebangkitan Islam

47. *Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal-Juhud wat-Tatharruf*

48. *Ash-Shahwah al-Islamiyyah wa Humum al-Wathan al-'Arabi wal-Islami*

49. *Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal-Ikhtilaf al-Masyru' wat-Tafarruq al-Madzmum*

50. *Min Ajli Shahwah Rasyidah Tujaddid ad-Din wa Tanhad bid-Dunya*

51. *Ayna al-Khalal?*

52. *Awlawiyyat al-Harakah al-Islamiyah fi al-Marhalah al-Qadimah*

53. *Al-Islam wal-'Almaniyyah Wajhan bi Wajhin*

54. *Fi Fiqh al-Awlawiyyat (Fiqh Prioritas)*

55. *Ats-Tsaqafah al-Arabiyyah al-Islamiyyah baina al-Ashalah wa al-Muasharah*

56. *Malamih al-Mujtama' al-Islami alladzi Nunsyiduhi*
57. *Ghayrul al-Muslmin fi al-Mujtama' al-Islami*
58. *Syariat al-slam Shalihah lil-Tahthbiq fi kulli Zamanin wa Makanin*
59. *Al-Ummat al-Islamiyyah Haqiqat la Wahm*
60. *Zhahirat al-Ghuluw fit-Tafkir*
61. *Al-Hulul al-Mustawridah wa Kayfa Janat 'Ala Ummatina*
62. *Al-Hilal al-Islami wa Syubuhath al-'ilmaniyyin wal-Mutaghharribin*
63. *Bayyinal-Hill al-Islami wa Syubuhath al-'ilmaniyyin wal-Mutaghharribin*
64. *A'da' al-Hill al-Islami*
65. *Dars an-Nakbah al-Tsaniyyah*
66. *Jailun-Nashr al-Mansyud*
67. *An-Naas wa al-Haq*
68. *Ummatuna bainal-Qarnayn*

Bidang Penyatuan Pemikiran Islam

69. *Syumul al-Islam*
70. *Al-Marji'iyah al-'Ulya fi al-Islam li al-Qur'an was-Sunnah*
71. *Mauqif al-Islam min al-Ilham wa al-Kaysf wa al-Ru'aa wa min al-Tamaim wa al-Kahanah wa al-Ruqa*
72. *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Dhau' Nushush al-Syari'ah wa Maqashidiha*

Bidang Pengetahuan Islam yang Umum

73. *Al-'Ibadah fi al-Islam*
74. *Al-Khashaish al-'Ammah li al-Islam*
75. *Madkhal li Ma'rifat al-Islam*
76. *Al-Islam Hadharat al-Ghad*
77. *Khutbah al-Syaikh al-Qaradhawi juz 1*
78. *Khutbah al-Syaikh al-Qaradhawi juz 2*
79. *Liqaat wa Muhawarat hawla Qadhaya al-Islam wal-'Ashr*
80. *Tsaqafatuna baina al-Infisah wa al-Inghilaq*
81. *Qadhaya Mu'ashiroh 'Ala Bisath al-Bahts*

Tentang Tokoh-Tokoh Islam

82. *Al-Imam Al-Ghazali baina Madihihi wa Naqidihi*
83. *Asy-Syakh al-Ghazali kama 'Araftuhu: Rihlah Nishfu Qarn*
84. *Nisaa' Mu'minaat*
85. *Al-Imam al-Juwaini Imam al-Haramain*
86. *'Umar bin Abdul Aziz Khamis al-Khulafa' al-Rasyidin*

Bidang Sastra

87. *Nafahat wa Lafahat* (kumpulan puisi)
88. *Al-Muslimin Qadimun* (kumpulan puisi)
89. *Yusuf ash-Shiddiq* (naskah drama dalam bentuk prosa)
90. *'Alim wa Thagiyyah*

Buku-buku Kecil Tentang Kebangkitan Islam

91. *Ad-Din fi 'Ashr al-'Ilmi*

92. *Al-Islam wa al-Fann*
93. *An-Niqaab lil-Mar'ah baina al-Qawl bi Bid'atihi wal-Qawl bi Wujubihi*
94. *Markaz al-Mar'ah fil-Hayah al-Islamiyyah*
95. *Fatawa lil-Mar'ah al-Muslimah*
96. *Jarimah ar-Riddah wa 'Uqububat al-Murtad fi Dhau' al-Qur'an was-Sunnah*
97. *Al-Aqalliyat ad-Diniyyah wal-Hill al-Islami*
98. *Al-Mubasyirat bi Intishar al-Islam*
99. *Mustaqbal al-Ushuliyyah al-Islamiyyah*
100. *Al-Quds Qadhiyat Kulli Muslim*
101. *Al-Muslimun wal-'Awlamah*

Kaset-kaset Ceramah Syaikh Al-Qaradhawi

102. *Limadza al-Islam*
103. *Al-Islam alladzi Nad'u Ilaihi*
104. *Wajib Asy-Syabab al-Muslim*
105. *Muslimat al-Ghad*
106. *Ash-Shahwah al-Islamiyyah baina al-'Amal wal-Mahadzir*
107. *Qimat al-Insan wa Ghayat Wujudihi fil-Islam*
108. *Likay Tanjah Muassasah az-Zakat fit-Tathbiq al-Mu'ashir*
109. *At-Tarbiyah 'inda al-Imam asy-Syatibi*
110. *Al-Islam Kama Nu'minu Bihi*
111. *Insan Surat al-'Ashr*

112. *As-Salam al-Mustahil bainal-‘Arab wa Israel*
113. *Al-Islam wal-Muslimun wa ‘Ulum al-Mustaqbal ‘Ala A’tab al-Qarn al-Qadim*
114. *Al-Muslimun wat-Takhalluf al-‘Ilmi*
115. *Ash-Shahwah al-Islamiyah wa Fiqh al-Awlawiyyat*



CURRICULUM VITAE

A. Identitas

Nama : Hj. Nur Makhfudhoh

Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 09 Oktober 1994

Alamat Asal : Jl. Pattimura Gg. III Desa Kletek
RT. 017 RW. 07 Kec. Taman Kab.
Sidoarjo

Alamat Tinggal : Jl. Ngorojo 7b RT. 06 RW 03
Gowok Catur Tunggal Depok
Sleman Yogyakarta.

Phone : 085878949596

E-mail : fudhoh_najwa@yahoo.com

B. Nama Orang Tua

1. Ayah

Nama : H. Moh. Ikhsan

Pekerjaan : Wiraswasta

2. Ibu

Nama : Hj. Sriati

Pekerjaan : Wiraswasta

C. Pendidikan

No.	Lembaga Pendidikan	Kota	Tahun Lulus
1.	TK Darun Najah	Sidoarjo	2000
2.	MI Darun Najah	Sidoarjo	2006
3.	MTs. Muallimin Muallimat	Jombang	2009
4.	MA. Muallimin Muallimat	Jombang	2012
5.	S1 Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga	Yogyakarta	2016

D. Organisasi

1. OSIS MA. Muallimin Muallimat Tambakberas Jombang.
2. Pondok Pesantren Putri al-Fathimiyyah Tambakberas Jombang.
3. Organisasi Daerah Sidoarjo Jawa Timur.
4. PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. BEM J Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum.